

Model Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non Executable

Ardi Pramudia¹, Aal Lukmanul Hakim², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, pramudia.ardi@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, hidayat.rumatiga@unida.a.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non *executable* guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.

Kata kunci: model, perlindungan hukum, kreditur, eksekutibel

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah bersama-sama dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Bahwa Masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam kesuksesan Pembangunan adalah masyarakat pelaku usaha, dimana pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan maupun kepastian hukum bagi mereka sehingga terciptalah keseimbangan yang berasal dari rasa aman dan nyaman para pelaku usaha yang hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan yang didapatkan oleh para pekerja yang bernaung di dalamnya sehingga kemajuan Pembangunan perekonomian akan mencapai titik optimal dengan saling menguntungkan bagi negara, pelaku usaha maupun pekerja secara umum. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), dalam rangka meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum.¹

Demi mewujudkan terselenggaranya perekonomian di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan berpegang pada prinsip kebersamaan, efisiensi yang

¹Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang, 2008, Hlm. 32

berkeadilan, berkelanjutan, yang memiliki wawasan lingkungan, yang mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan dari ekonomi nasional.²

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh negara, perusahaan, dan masyarakat. Sehingga melahirkan hubungan kerja sama antara individu dengan individu, perusahaan dengan perusahaan serta pemerintah dengan swasta, yang dapat berdampak semua aspek kehidupan.³ Kemajuan negara tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang jalankannya, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama baik negara maupun masyarakat.⁴

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan ada yang melakukan kerja sama sehingga melahirkan perjanjian antara pihak yang memiliki hubungan kerja sama, perjanjian di Indonesia masih menggunakan kitab peninggalan kolonial Belanda yang terdapat dalam bukum III KUHPperdata.⁵ Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Perjanjian juga dapat disebut kontrak.

Kontrak dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti jual beli, pinjam meminjam, investasi, proyek pembangunan, sewa menyewa, persekutuan perdata, untung-untungan, dan penggungan utang⁶ serta kontrak lain yang menimbulkan keterikatan antara pihak yang membuat kontrak.

²Naurah Afra Nazhifah, Ani Yumarni, dan J.Jopie Gilalo, *Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-Kppu/2017 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No. 2, September 2019, Hlm. 94

³Endeh Suhartini, *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, Journal of Morality and Legal Culture (JMLC) 1 (2), 2020, Hlm. 123

⁴M. Taufich Hidayat, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, *Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur*, Jurnal Living Law Volume 11 Nomor 2, Oktober 2019, Hlm. 161

⁵Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 1-2

⁶*Ibid*, Hlm. 2

Pihak yang akan melakukan perjanjian tentunya memiliki syarat masing-masing sehingga apabila salah satu pihak menyanggupi untuk memenuhi, maka akan dilanjutkan dalam bentuk akad⁷ setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁸ dengan siapa saja, dalam kegiatan apa saja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak yang melakukan perjanjian maka wajib menjalankan dan tidak dapat merubah perjanjian tersebut secara sepihak sehingga mengabaikan hak pihak lain, adapun jika ingin membuat perubahan dan pembatalan maka perlu melakukan koordinasi dan konfirmasi ke pihak-pihak lainnya.⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara setiap perjanjian adalah suatu kesepakatan bahwa para pihak telah mengingatkan diri kepada masing-masing, sehingga tidak bisa melepaskan tanpa persetujuan pihak mengikatkannya.¹⁰

Keentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian akan melahirkan isi kesepakatan secara terperinci yang memuat sebagian besar hak dan kewajiban.¹¹

Pihak yang menaati perjanjian dinilai sebagai pihak yang prestasi sedangkan yang mengingkari janji disebut wanprestasi yaitu menunjukkan itikad tidak baik karena menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹²

Wan prestasi adalah ketidaktaatan salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati, baik berupa tidak membayar biaya yang disepakati,

⁷Teresia Dweyana Resa, Jaka Santos Adiwijaya, dan Ujang Bahar, *Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerjasidama Kegiatan Pertambangan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 2, Juli 2020, Hlm. 147

⁸R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm.38

⁹*Ibid*, Hlm. 43

¹⁰*Ibid*, Hlm. 93

¹¹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, tt, Hlm. 11

¹²Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV Gitama Jaya, 2005, Jakarta, Hlm. 150

menggelapkan barang objek perjanjian maupun tidak menuaikan kewajiban lainnya.

Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. EJB dengan PT. BSIN. Hal ini bermula dari kerjasama antara PT. EJB dengan PT. BSIN yang berakhir dengan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena salah satu pihak yaitu PT. EJB melakukan wanprestasi, akan tetapi gugatan wanprestasi tersebut tidak dapat di eksekusi. Hal ini disebabkan karena PT. EJB yang semula melakukan perjanjian dengan PT. BSIN telah bubar dan tidak beroperasi lagi. Sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang harus bertanggungjawab dalam hal ini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh PT BSIN untuk memperoleh hak-haknya, baik melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tingkat pertama, sampai dengan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan oleh PT BSIN tidak lain untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum yang semestinya diterima dari PT. EJB sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020 tidak dapat dilakukan eksekusi, karena PT. EJB sudah tidak lagi beroperasi, dan aset-asetnya pun tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hal ini disebabkan oleh sudah beralih/berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga hal ini semakin sulit bagi kreditur untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3647 K/PDT/2020.

Berdasarkan uraian persoalan hukum tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Model Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Beritikad Baik Terhadap Putusan Non *Executable*".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara¹³ yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh suatu kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu¹⁴ yang digunakan untuk menganalisis suatu persoalan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengkajian terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin, serta penelitian-penelitian ilmiah. Adapun objek penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Untuk memperoleh data lapangan terkait objek penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di beberapa tempat yaitu Pengadilan Negeri Jaktim, Kantor Hukum, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Terkait proses eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dimana Eksekusi merupakan pelaksanaan secara resmi suatu Putusan Pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan oleh karenanya adalah telah tepat proses hukum yang dijalankan oleh PT BSIN selaku kreditur yang beritikad baik dalam suatu perjanjian yang hak hukumnya telah diabaikan oleh Para Termohon Eksekusi atas

¹³ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm. 43

hutang PT EJB dengan telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT EJB di Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun karena Putusan Berkekuatan Hukum Tetap tersebut telah diajukan Eksekusi Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun setelah dijalankan proses eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan eksekusi putusan oleh PT BSIN dinyatakan sebagai Putusan *Non executable* dengan alasan Termohon Eksekusi tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya meskipun telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan *Aanmaning* yang 2 (dua) diantaranya merupakan panggilan umum melalui media cetak.

Bahwa karena terhadap proses eksekusi yang telah diajukan atas Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 dinyatakan sebagai Putusan *Non Executable* maka telah nampaklah itikad buruk dari Organ Perseroan PT EJB selaku debitur PT BSIN yang faktanya telah mangkir atau kabur dari tanggung jawab dan menghilang tanpa adanya pemberitahuan kepada PT BSIN selaku kreditur atas kewajiban pembayaran sejumlah hutang sebesar Rp. 16.190.266.588,- (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah). Oleh karena terdapat fakta hukum adanya itikad buruk dari para organ perseroan dari PT EJB untuk mangkir dari kewajibannya kepada PT BSIN, oleh karenanya agar PT BSIN sebagai kreditur beritikad baik untuk mendapatkan hak hukumnya agar mendapatkan pembayaran hutang sejumlah Rp. 16.190.266.588,- (enam belas milyar serratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) maka PT BSIN berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT jo Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UUPT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap seluruh organ perseroan PT EJB yaitu Para Pemegang Saham, Dewan Direksi dan

Dewan Komisaris sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 24 April 2018.

Pemegang saham perseroan pada prinsipnya memiliki kekayaan yang terpisah dengan perseroan dimana hak dan kewajibannya hanya terkait pada sebesar saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Namun terdapat pengecualian atas ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyebabkan Para Pemegang Saham harus bertanggung jawab tanggung renteng atas seluruh hutang maupun kewajiban perseroan apabila memenuhi ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Terdapat organ perseroan yang bertanggung jawab menjalankan perseroan terbatas dalam kegiatan operasionalnya dan yang diatur sebagai organ perseroan dalam UUPT terdapat pada Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Pertanggung jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi pada perseroan tidak melekat pada pribadi organ perseroan namun ketentuan hukum tersebut akan menjadi tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat (3) dan (4) UUPT jo Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUPT:

“(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UUPT:

“(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Terhadap Perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2018/PN Pbr telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2018 yang tepat pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Para Tergugat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor register perkara No. 129/PDT/2019/PT PBR yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 23

September 2019 yang untuk selanjutnya diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan nomor registrasi perkara No. 3674 K/PDT/2020 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 04 Desember 2020 dimana PT BSIN menerima pemberitahuan adanya Putusan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2021 dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pihak terakhir yang mendapatkan pemberitahuan adanya Putusan kasasi adalah Turut Tergugat yang diberitahukan pada tanggal 23 Agustus 2021.

Karena seluruh proses hukum melalui peradilan perdata telah dijalani dan ditempuh oleh PT BSIN dan tepat pada tanggal 23 Agustus 2021, terhadap Putusan No. 116/Pdt.G/2018/PN Pbr jo. Putusan No. 129/PDT/2019/ PT PBR jo Putusan No. 3674 K/PDT/2020 dinyatakan Telah Berkekuatan Hukum Tetap maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PT BSIN adalah meminta kepada Para Tergugat untuk melaksanakan eksekusi putusan secara sukarela namun meskipun telah PT BSIN ingatkan secara tersurat kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan namun tetap tidak ada tanggapan maupun upaya untuk memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN.

Berdasarkan dengan proses permintaan pelaksanaan eksekusi secara sukarela tetap tidak dipenuhi oleh Para Tergugat maka PT BSIN tepat pada tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Putusan No. 116/Pdt.G/2018/PN Pbr jo. Putusan No. 129/PDT/2019/ PT PBR jo Putusan No. 3674 K/PDT/2020 dinyatakan Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah dikeluarkan Penetapan *Aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Penetapan No. 27/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Pts/2022/PN.Pbr pada tanggal 22 Agustus 2022 yang telah dilaksanakan *Aanmaning* pertama pada tanggal 31 Agustus 2022 oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana permohonan

eksekusi ini diajukan oleh PT BSIN berdasarkan ketentuan yang diatur pada Penjelasan Pasal 195 HIR, yang bunyinya adalah :

Penjelasan Pasal 195 HIR :

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh Undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu.

Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktu, *kecuali kalua putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi*”

Bahwa ketentuan tentang jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Banding yaitu Kasasi diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berbunyi :

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No 14 Tahun 1985:

“Ayat (1): Permohonan Kasasi dalam perkara Perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari sesudah Putusan atau Penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon

Ayat (2): Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan Kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima Putusan”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010:

“Yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU.. dst;
2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan Kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU..... dst;
3. Putusan Kasasi.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka debitur yang melakukan wanprestasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memenuhi hak kreditur yang secara hukum telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN melawan PT EJB bersama-sama dengan Organ Perseroan PT EJB yang tidak kunjung mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana hal tersebut seharusnya menjadi asas utama yang terkandung dalam suatu Putusan Pengadilan namun apabila dipandang dari ketentuan Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo. 1367 KUHPerdara maka Pertanggung jawaban hukumnya tetap bersifat Mutlak melekat kepada PT EJB dan seluruh organ perseroan PT EJB sehingga tetap wajib untuk dipenuhi kepada PT BSIN.

B. Model Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Terhadap Putusan Non Executable

Negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki otoritas tertinggi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Yang dengan hukum negara dapat mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.¹⁵ Hukum sebagaimana disebutkan oleh Martin Roestamy bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan.¹⁶

Hukum memberikan kepastian kepada penyelesaian suatu persoalan¹⁷ yang terjadi dalam wilayah Indonesia yang memberikan hak-haknya, mewujudkan keadilan dan memberikan suatu kepastian tentang status hukum suatu persoalan. Hukum dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Hukum dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif,¹⁹ dan menjadi penentu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, sehingga apabila ada yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan maka hukum akan memberikan sanksi. Dengan hukum negara dapat melindungi hak-hak-hak

¹⁵Martin Roestamy, *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016, Hlm. 129

¹⁶Endeh Suhartini, Ani Yumarni, dan Eka Suprihatiningsih, *Optimization of Wage Payments in PT Unitex Bogor in Efforts to Improve Workers' Welfare*, Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 140 International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Hlm 77

¹⁷Martin Roestamy, *Paradigma Hak Kebendaan Kepemilikan Sarusun Yang Dibangun Pada Lahan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 2

¹⁸Patrik Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang, 2008, Hlm. 32

¹⁹Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 19

warga negara.²⁰ Oleh karena dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

Maka berdasarkan kehendak hukum maka dalam hal tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap putusan PN Nomor: 3647 K/PDT/2020 perlu ada perlindungan hukum dari negara. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi kepentingan yang merupakan implementasi dari kekuasaan. Maka perlindungan hukum harus memberikan kepastian hukum.²¹ dengan fungsinya hukum,²² maka hak-hak setiap warga negara dapat diberikan dan memberikan rasa keadilan, sehingga upaya yang dilakukan negara terhadap putusan tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada kreditur yang dicurangi oleh pihak wanprestasi.

Terdapat tiga unsur yang terjadi dalam perjanjian tersebut yaitu adanya pihak, objek yang diperjanjikan, dan adanya hubungan antara yang melakukan perjanjian, hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban.²³

Hukum sebagai perangkat yang dapat mewujudkan kepentingan setiap warga negara,²⁴ yang dalam hukum merupakan subjek yang memiliki kehendak untuk memperoleh kesejahteraan.

Kaitanya dengan Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 yang di dasarkan pada Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/2018 Eks Jo. No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. Kemudian Putusan Perkara Nomor: 116/Pdt.G/2018/PN Pbr. Yang tidak dapat dilakukannya eksekusi perlu ada upaya hukum atas perkara *a quo* tersebut.

²⁰*Ibid*, Hlm. 63

²¹Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*, Hlm. 121

²²*Ibid*, Hlm. 55

²³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, Hlm. 89

²⁴Bernard L. Tanya, et.al, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 154

Selanjutnya upaya hukum Banding yang dilakukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor: 129/Pdt/2019/PT Pbr. Yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt. G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan pada tingkat kasasi Putusan Perkara Nomor: 3647 K/Pdt/2020 atas perkara *a quo*, maka dibutuhkan suatu model guna memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan *non executable* tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.²⁵ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.²⁶

Untuk mengaplikasikan perlindungan hukum tentang pentingnya perlindungan bagi kreditur terhadap putusan *non executable*, maka diperlukan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri, karena esensi dari keteraturan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam aktivitas kehidupan di masyarakat.²⁷

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, Hlm 43

²⁶Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 3

²⁷*Ibid*, Hlm. 21

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, hal ini sebagaimana diuraikan berikut ini:²⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan model perlindungan tersebut di atas, maka model perlindungan hukum yang tepat digunakan untuk Putusan yang tidak dapat di eksekusi ialah melalui perlindungan hukum represif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi persoalan putusan yang tidak dapat di eksekusi, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya paksa

Hal ini dapat dilakukan dengan dasar Perkara sebagaimana dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga upaya paksa yang dilakukan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum.

2. Sita Jaminan

Dengan diletakkannya sita jaminan dalam perkara tersebut diharapkan kerugian korban dapat dikembalikan, hal ini bertujuan untuk

²⁸Muchsin, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, Hlm. 14

menghindari itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat atas pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan.

3. Lelang

Melalui lelang diharapkan jaminan yang disita oleh pengadilan dapat dijadikan sebagai pengembalian kerugian bagi korban (penggugat), sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas putusan yang tidak dapat dilkakukan eksekusi.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral semata, melainkan secara faktual hal tersebut dapat mencirikan hukum.²⁹ Oleh karenanya kepastian hukum di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban (penggugat).

Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non *executable* atas perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting mengingat upaya hukum yang dilakukan sampai dengan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung sudah ditempuh, yang meskipun telah diajukan permohonan eksekusi dan telah dikeluarkan Penetapan *Aaanmaning* Eksekusi akan tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi sehingga Putusan dinyatakan sebagai Putusan *Non-Executable*.

PT BSIN untuk mendapatkan haknya selain melakukan Upaya Hukum Biasa dan juga Upaya Hukum Luar Biasa, dapat pula mempergunakan hak hukumnya untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan hukumnya melalui penyelesaian hukum keperdataan khusus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur pada Undang-

²⁹C.S.T Kansil, Engeliën R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU jo. Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimana unsur utama suatu perkara dapat diajukan dan diputus Pailit ataupun PKPU wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

“(1)Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh Kreditur;

(2) Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”

Sehingga dengan fakta hukum adanya 2 (dua) Putusan Berkekuatan Hukum tetap (BHT/*Inkracht*) yang menyatakan bahwa PT BSIN memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT EJB sekaligus seluruh organ pereroan PT EJB maka dengan mendapatkan data adanya kreditur lain dari PT EJB dan seluruh organ perseroan PT EJB maka PT BSIN dapat mengajukan Permohonan Kepailitan maupun PKPU Perseroan maupun Pribadi kepada PT EJB dan seluruh organ perseroan PT EJB dan mendapatkan bantuan hukum dari kurator maupun pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mendapatkan haknya.

Adapun perlindungan hukum lainnya yang telah disediakan oleh Negara Republik Indonesia kepada rakyatnya selain melalui hukum perdata dan perdata khusus yaitu perlindungan hukum melalui hukum Pidana. Berkaitan dengan kewajiban pembayaran sejumlah hutang yang terlebih hubungan hukumnya terjadi atas adanya perikatan sudah seharusnya menjadi kewenangan dari lingkup hukum perdata maupun perdata khusus untuk penyelesaian persoalan hukumnya, namun apabila dalam proses hukum perdata ditemukan fakta hukum yang sah dan cukup adanya itikad buruk dari debitur kepada kreditur sebagaimana itikad buruk tersebut memenuhi unsur delik pidana, dimana delik pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok namun perbuatan tersebut tetap dilakukan maka dapat dikatakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar undang-undang pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

Terdapat 8 (delapan) jenis delik dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu: 1) Delik formil dan materil; 2) Delik kejahatan dan delik pelanggaran; 3) Delik aduan; 4) Delik umum; 5) delik tunggal dan delik

berganda; 6) Delik *dolus* dan delik *culpa*; 7) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*; 8) Delik yang berlangsung secara terus menerus dan delik yang tidak berlangsung secara terus menerus. Akan tetapi berkaitan dengan suatu kewajiban pembayaran utang delik yang dapat dipertimbangan sebagai delik yang tepat untuk dipergunakan adalah delik *dolus* dan delik *culpa* serta delik *commissionis*, yaitu delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan delik *culpa* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, serta delik *commisionis* merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang.

Kewajiban pembayaran utang yang tidak dilaksanakan oleh debitur dengan itikad buruk yaitu mangkir atau menghilang dari jangkauan kreditur memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 372 jo 374 jo 378 KUH Pidana yang berbunyi:

Pasal 372 KUH Pidana

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”

Pasal 374 KUH Pidana:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pekerjaan atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 378 KUH Pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Sehingga dengan fakta hukum bahwa baik PT EJB maupun seluruh organ perseroan PT EJB yang telah dinyatakan wajib bertanggung jawab atas pembayaran sejumlah uang yang menjadi hak dari PT BSIN berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuasaan Hukum Tetap (BHT/*Inkracht*) yang hak tersebut berada penguasaannya pada PT EJB maupun organ perseroan PT EJB bukan karena kejahatan namun yang bersangkutan dengan sengaja ingin memiliki hak PT BSIN tersebut dengan cara tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada PT BSIN oleh karenanya PT BSIN dapat mempergunakan perlindungan hukum melalui mekanisme pelaporan pidana kepada Kepolisian Republik Indonesia atas dasar tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 372 jo Pasal 374 KUH Pidana.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban hukum debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan berdasarkan konsep tanggung jawab yang timbul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi hukum yang dialami oleh PT BSIN sebagai kreditur melawan PT EJB sebagai debitur yang tidak kunjung

mendapatkan hasil menimbulkan hilangnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga PT EJB sebagai debitur harus tetap memenuhi kewajibannya kepada PT BSIN sebagai kreditur.

2. Model perlindungan hukum kepada kreditur terhadap putusan non *executable* guna memberikan hak-hak kreditur maka dilakukan upaya paksa yang dilakukan negara terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya; dilakukan sita jaminan; dan lelang, serta dilakukan upaya hukum lain melalui Permohonan Kepailitan, PKPU maupun Pidana.

REFERENSI

Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Bernard L. Tanya, et.al, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

C.S.T Kansil, Engelian R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Endeh Suhartini, 2020, *Legal Political Perspective Wage System to Realize Social Justice*, Journal of Morality and Legal Culture (JMLC) 1 (2).

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, dan Eka Suprihatiningsih, 2020, *Optimization of Wage Payments in PT Unitex Bogor in Efforts to Improve Workers' Welfare*, Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 140 International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH)

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, tt.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, 2020, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.

M. Taufich Hidayat, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, 2019, *Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur*, Jurnal Living Law Volume 11 Nomor 2, Oktober.

Martin Roestamy, 2016, *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September.

Muchsin, 2013, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Martin Roestamy, 2016, *Paradigma Hak Kebendaan Kepemilikan Sarusun Yang Dibangun Pada Lahan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret.

Naurah Afra Nazhifah, Ani Yumarni, dan J.Jopie Gilalo, 2019, *Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-Kppu/2017 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No. 2, September.

Patrik Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang.

R. Subekti, 2009, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim H.S., 2015, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Ahmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV Gitama Jaya, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Tanpa Tahun.

Teresia Dweyana Resa, Jaka Santos Adiwijaya, dan Ujang Bahar, 2020, *Asas Etikad Baik Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Pertambangan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law Volume 12 Nomor 2, Juli.